



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 266 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan verifikasi secara komprehensif terhadap Penilaian Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Bireuen Tahun 2026, dipandang perlu Membentuk Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Bireuen Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;

4

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;





MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
: Membentuk Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Bireuen Tahun 2026, yang selanjutnya disebut "Tim Penilai Sekolah Adiwiyata" dengan susunan personalia sebagaimana Jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
: Tim Penilai Sekolah Adiwiyata, bertugas:
a. melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap sekolah-sekolah berwawasan lingkungan pada program kegiatan Adiwiyata;
b. melaksanakan verifikasi lapangan terhadap pemenuhan kriteria sekolah Adiwiyata; dan
c. melaporkan hasil Penilaian kepada Tim Pembina Sekolah Adiwiyata.
- KETIGA :
: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Sekolah Adiwiyata bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT :
: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 17 Maret 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS





PARAF HIERARKI	
Pj. SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DLHK	
KABAG HUKUM	

4


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 100.3.3.2/ 266 TAHUN 2026
 TANGGAL 17 MARET 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA
 KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

NO	JABATAN	KET
1	2	3
1	Bupati Bireuen	
2	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	
3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	
4	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	
5	Pengawas Lingkungan Hidup Muda pada Bidang Peningkatan Kapasitas, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	
6	Kepala Bidang Pembinaan SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	
7	Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	
8	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	
9	Dosen Fakultas Pertanian Universitas Al-Muslim	
10	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Bireuen Kuet	

PARAF HIERARKI	
Pj. SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DLHK	
KABAG HUKUM	

4

BUPATI BIREUEN,

 MUKHLIS